



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P /2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

DEWI PRAVITASARI , perempuan, Umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Blong Keker No. 04 Lingkungan Cengiling Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 28 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Januari 2015, Register Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama DODDY PRASETIARSO dengan SULISTIATI MURNI yang diberi nama DEWI PRAVITASARI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 866/2004, tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok , (foto copy terlampir) ;
- Bahwa Bahwa dahulu orang tua Pemohon mendaftarkan sekolah pemohon dengan nama DEWI PRAVITASARI sehingga dokumen yang lain seperti KTP, KK, Ijazah sekolah, tercantum nama DEWI PRAVITASARI berbeda dengan Akta Kelahiran yang tercantum nama DEWI PRAVITASARI, ;
- Bahwa pada saat ini pemohon sedang mengurus passport dimana pihak Imigrasi mempermasalahkan perbedaan nama antara Akta Kelahiran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP.KK dan Ijazah sekolah tercantum nama DEVI PRAVITASARI berbeda dengan Akta Kelahiran yang tercantum nama DEWI PRAVITASARI ;

- Bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan harisidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup agar menetapkan sebagai berikut ;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 - b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI ;
 - c. Memberikan ijin / memerintahkan kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kepala kantor Dinas dan Kependudukan Kota Depok untuk mencatatkan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang semula bernama bernama DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI pada buku register yang telah disediakan nama untuk kepentingan itu serta kedalam Akta Kelahiran Pemohon ;
 - d. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama para Pemohon yang semula bernama I NYOMAN GEDE PRADEEPTA ANANTA PUTRA SUGIARTA menjadi NYOMAN GEDE PRADEEPTA SUGIARTA ;
3. Memerintahkan/ Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan yang bersangkutan tentang pergantian nama I NYOMAN GEDE PRADEEPTA ANANTA PUTRA SUGIARTA menjadi NYOMAN GEDE PRADEEPTA SUGIARTA ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103055411710008 An. DEVI PRAVITASARI , diberi tanda P – 1
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 866/2004, An. DEWI PRAVITYASARI , di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 01.OC oh 0371822, An. DEVI PRAVITASARI, diberi tanda P-3.
4. Foto copy izasah No. 4277/2002, An. DEVI PRAVITASARI, diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5103052803120035 An. DEVI PRAVITASARI, di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SUSILO WIJAYANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri DODDY PRASETIARSO dengan SULISTIATI MURNI, ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) bernama DEVI PRAVITASARI, yang lahir di Jakarta pada tanggal, 14 November 1971, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 866/2004 ;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis DEWI PRAVITASARI, sedang didalam Dokumen lainnya tertulis DEVI PRAVITASARI, sehingga menyulitkan didalam pengurusan passport ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI ;

2. DHIDIT WIDHIANTI HADI SUBRATA ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu dari pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri DODDY PRASETIARSO dengan SULISTIATI MURNI, ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) bernama DEVI PRAVITASARI, yang lahir di Jakarta pada tanggal, 14 November 1971, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 866/2004 ;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis DEWI PRAVITASARI, sedang didalam Dokumen lainnya tertulis DEVI PRAVITASARI, sehingga menyulitkan didalam pengurusan passport ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama Pemohon yang bernama DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI ;dikarenakan menyulitkan untuk pengurusan passport ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yaitu saksi SUSILO WIJAYANTI dan saksi DHIDIT WIDHIANTI HADI SUBRATA ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatlah fakta hukum sebagai brikut ;

- Bahwa benar Pemohon bernama DEVI PRAVITASARI, yang lahir di Jakarta pada tanggal, 14 November 1971, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 866/2004 , adalah anak pasangan dari suami istri DODDY PRASETIARSO dengan SULISTIATI MURNI ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran DEWI PRAVITASARI, tidak sesuai dengan dokumen lainya sehingga menyulitkan didalam pengurusan passport ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI agar didalam pengurusan passport atau kegiatan lainnya tidak mengalami kesulitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regester Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa akibat Pengadilan mengabulkan permohonan para Pemohon, maka sudah sepatutnya ongkos dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini :
3. Memberi ijin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari DEWI PRAVITASARI diganti menjadi DEVI PRAVITASARI, yang lahir di Jakarta pada tanggal, 14 November 1971, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 866/2004 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal 17 Februari 2015, oleh kami : CENING BUDIANA,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I WAYAN KARMADA, S.H.

CENING BUDIANA,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp.
- PNBP Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000.-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE. NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH.

NIP. 196304241983111001.-

CATATAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di catat disini bahwa pada hari Kamis tanggal, 21 Agustus 2014 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ; 289/Pdt.P/2014/PN.Dps.tanggal 14 Agustus 2014 diberikan kepada dan atas permintaan , para Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

1. Meterai ; Rp. 6000.-
2. Upah tulis ; Rp. 1800,-
3. Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp.17.800,- (Tuju belas ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)